



PUTUSAN

No. 2044 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : GANDA MANIK ;
Tempat lahir : Naga Saribu ;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 23 April 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Huta Naga Saribu Nagori Panombean Huta
Urung, Kecamatan Jorlang Hataran,
Kabupaten Simalungun ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa GANDA MANIK pada waktu antara tanggal 24 November 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008 sekitar pukul 10.33 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan November 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 di areal kebun teh blok B-8 PTPN IV Kebun Bah Butong Kampung Naga Saribu Nagori Panambean Huta Urung Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun ***“Dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa ijin dan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa GANDA MANIK dengan cara – cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2044 K/Pid.Sus/2011



- Pada bulan Agustus 2008 PTPN IV Kebun Bah Butong memulai pelaksanaan konversi dari tanaman teh menjadi tanaman kelapa sawit kemudian untuk melaksanakan konversi tersebut pihak PTPN IV Kebun Bah Butong melakukan pembersihan lahan ;
- Pada tanggal 24 November 2008 pihak PTPN IV Kebun Bah Butong mendatangkan eksapator untuk menggali parit isolasi atau batas tanah di areal blok B-8 sesuai dengan pancangan setelah melakukan penggalian sepanjang 45 (empat puluh lima) kemudian datang Terdakwa GANDA MANIK menghampiri saksi NANANG (Operator Eksapator) lalu berkata **“HENTIKAN TRAKTOR MU, JANGAN COBA – COBA MELAKUKAN PEKERJAAN, KENAPA KALIAN SANGGUP MEMBONGKAR TANAMAN SAYA”**. Sambil mengacungkan kayu rotan yang dibawanya selanjutnya karena merasa takut saksi NANANG menghentikan eksapator;
- Selanjutnya pada tanggal 26 November 2008 Terdakwa GANDA MANIK mengikatkan plang larangan yang terbuat dari triplek bertuliskan **“TANAH INI JANGAN DIKUASAI PTPN IV DAN SEGERA DIKEMBALIKAN KE MASYARAKAT NAGA SARIBU”** disebuah tiang listrik pada areal blok B-8 yang jaraknya sekitar 800 (delapan ratus) meter dari parit isolasi dan lahan tanaman kopi milik Terdakwa GANDA MANIK;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 saksi NANANG selaku Operator alat berat Jonder dan Karyawan Perkebunan PTPN IV Kebun Bah Butong sebanyak 60 (enam puluh) orang sedang melakukan pekerjaan meratakan tanah dan penanaman kelapa sawit di areal blok B-8 lalu datang Terdakwa GANDA MANIK dari arah depan sampai sejajar dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dengan saksi NANANG lalu dengan nada keras dengan berkata **“TURUN KAU, KELUARKAN ALAT MU, MANUSIA APA KAU, JANGAN COBA – COBA DIKERJAKAN, MATIKAN ALAT MU, MATIKAN !”** mendengar perkataan tersebut saksi NANANG menjadi takut kemudian menghentikan pekerjaan



meratakan tanah dan penanaman kelapa sawit serta mengeluarkan alat Jonder ke jalan kebun;

- Bahwa perbuatan Terdakwa GANDA MANIK melarang saksi NANANG mengoperasikan Eksapator dan Jonder dan memasang plang bertuliskan **“TANAH INI JANGAN DIKUASAI PTPN IV DAN SEGERA DIKEMBALIKAN KE MASYARAKAT NAGA SARIBU”**. Adalah masih termasuk dalam wilayah PTPN IV Kebun Bah Butong areal blok B-8 sesuai dengan pemeriksaan ahli survei, pengukuran dan pemetaan dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tertanggal 11 Mei 2009;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN IV Kebun Bah Butong telah mengalami kerugian materi sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar gaji karyawan sebanyak 60 (enam puluh) orang yang wajib dibayar walaupun pekerjaan tidak terlaksana;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal dalam Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa GANDA MANIK pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di dalam dakwaan Pertama **“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada bulan Agustus 2008 PTPN IV Kebun Bah Butong memulai pelaksanaan konversi dari tanaman teh menjadi tanaman kelapa



sawit kemudian untuk melaksanakan konversi tersebut pihak PTPN IV Kebun Bah Butong melakukan pembersihan lahan ;

- Pada tanggal 24 November 2008 pihak PTPN IV Kebun Bah Butong mendatangkan eksapator untuk menggali parit isolasi atau batas tanah di areal blok B-8 sesuai dengan pancangan setelah melakukan penggalian sepanjang 45 (empat puluh lima) kemudian datang Terdakwa GANDA MANIK menghampiri saksi NANANG (Operator Eksapator) lalu berkata **"HENTIKAN TRAKTOR MU, JANGAN COBA – COBA MELAKUKAN PEKERJAAN, KENAPA KALIAN SANGGUP MEMBONGKAR TANAMAN SAYA"**. Sambil mengacungkan kayu rotan yang dibawanya selanjutnya karena merasa takut saksi NANANG menghentikan eksapator;
- Selanjutnya pada tanggal 26 November 2008 Terdakwa GANDA MANIK mengikatkan plang larangan yang terbuat dari triplek bertuliskan **"TANAH INI JANGAN DIKUASAI PTPN IV DAN SEGERA DIKEMBALIKAN KE MASYARAKAT NAGA SARIBU"** disebuah tiang listrik pada areal blok B-8 yang jaraknya sekitar 800 (delapan ratus) meter dari parit isolasi dan lahan tanaman kopi milik Terdakwa GANDA MANIK;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 saksi NANANG selaku Operator alat berat Jonder dan Karyawan Perkebunan PTPN IV Kebun Bah Butong sebanyak 60 (enam puluh) orang sedang melakukan pekerjaan meratakan tanah dan penanaman kelapa sawit di areal blok B-8 lalu datang Terdakwa GANDA MANIK dari arah depan sampai sejajar dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dengan saksi NANANG lalu dengan nada keras dengan berkata **"TURUN KAU, KELUARKAN ALAT MU, MANUSIA APA KAU, JANGAN COBA – COBA DIKERJAKAN, MATIKAN ALAT MU, MATIKAN !"** mendengar perkataan tersebut saksi NANANG menjadi takut kemudian menghentikan pekerjaan meratakan tanah dan penanaman kelapa sawit serta mengeluarkan alat Jonder ke jalan kebun;



- Bahwa perbuatan Terdakwa GANDA MANIK melarang saksi NANANG mengoperasikan Eksapator dan Jonder dan memasang plang bertuliskan **“TANAH INI JANGAN DIKUASAI PTPN IV DAN SEGERA DIKEMBALIKAN KE MASYARAKAT NAGA SARIBU”**.

Adalah masih termasuk dalam wilayah PTPN IV Kebun Bah Butong areal blok B-8 sesuai dengan pemeriksaan ahli survei, pengukuran dan pemetaan dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tertanggal 11 Mei 2009;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 22 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GANDA MANIK bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa ijin dan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plang terbuat dari papan triplek panjang sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) cm, lebar sekitar 72 (tujuh puluh dua) cm bertuliskan **“TANAH INI JANGAN DIKUASAI PTPN IV DAN**

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2044 K/Pid.Sus/2011



SEGERA DIKEMBALIKAN KE MASYARAKAT NAGA
SARIBU” ;

Agar dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 99/Pid.B/2010/PN.Sim., tanggal 04 Agustus 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GANDA MANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama yaitu :

“Dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa ijin dan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan penjara dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plang terbuat dari papan triplek panjang sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) cm, lebar sekitar 72 (tujuh puluh dua) cm bertuliskan “TANAH INI JANGAN DIKUASAI PTPN IV DAN SEGERA DIKEMBALIKAN KE MASYARAKAT NAGA SARIBU” ;

Agar dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 720/PID/2010/PT-MDN., tanggal 02 Desember 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 04 Agustus 2010, Nomor : 99/Pid.B/2010/PN-Sim., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 99/Akta.Pid/2010/PN-SIM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa masing – masing pada tanggal 19 Januari 2011 dan tanggal 25 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Februari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 01 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Februari 2011, akan tetapi Jaksa / Penuntut Umum tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun No. 99/Akta.Pid/2010/PN.Sim., tanggal 23 Februari 2011, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 01 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2044 K/Pid.Sus/2011



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atas pasal 47 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang berbunyi "**Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21**";

Bahwa **Pasal 21 UU Nomor : 18 Tahun 2004 berbunyi** "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan";

Bahwa **penjelasan Pasal 21 UU Nomor : 18 Tahun 2004** dikatakan **yang dimaksud dengan tindakan yang mengakibatkan pada kerusakan kebun** adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada tanaman, antara lain : penebangan pohon, panen paksa atau pembakaran sehingga kebun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian **yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin** adalah **tindakan okupasi** tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dan kemudian **yang dimaksud dengan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan** adalah antara lain, tindakan yang mengganggu pekerja sehingga tidak dapat melakukan panen atau pemeliharaan kebun sebagaimana mestinya; Bahwa unsur – unsur pasal 47 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan terdiri dari :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan **sengaja melanggar larangan** ;



3. Melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ;

Bahwa dalam perkara a quo Judex Facti tidak menerangkan unsur dengan sengaja melanggar larangan, Judex Facti langsung menerangkan tentang unsur melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ;

Bahwa sejak HGU diterima oleh perkebunan, maka batas – batas tanah perkebunan sudah harus mempunyai batas yang jelas dengan cara memberikan tanda berupa patok ataupun pilar ataupun tanda lain yang memisahkan tanah kebun dengan tanah masyarakat sekitarnya. Namun dalam perkara a quo batas – batas tanah perkebunan tersebut tidak jelas sehingga terjadi sengketa antara Pemohon Kasasi dengan pihak kebun PTPN IV Kebun Bah Butong ;

Bahwa dalam perkara a quo, tanah sengketa telah diusahai sudah sejak lama secara turun temurun dari opung Pemohon Kasasi yang bernama Jerman Manik dan orang tua Pemohon Kasasi yang bernama Jansen Manik, hal ini sesuai dengan keterangan Pahala Sidabutar selaku Kepala Desa setempat, dan saksi Pahala Sidabutar mengatakan dalam persidangan bahwa opung Pemohon Kasasi yang bernama Jerman Manik salah satu pembuka kampung. Saksi Pahala Sidabutar selaku Kepala Desa menerangkan bahwa kebun kopi milik Pemohon Kasasi tidak termasuk HGU PTPN Kebun Bah Butong dan saksi Pahala Sidabutar juga mengatakan bahwa pihak PTPN IV Kebun Bah Butong tidak pernah ada pemberitahuan antara batas – batas tanah yang ada, hanya pilar pembatas kebun yang terdapat di jalan pertama (sesuai dengan pemeriksaan setempat pilar tersebut terletak \pm 500 meter dari tanah sengketa). Dan keterangan saksi Pahala Sidabutar ini dikuatkan dengan keterangan saksi Melanthon Sirait yang intinya menerangkan bahwa benar tanah sengketa

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2044 K/Pid.Sus/2011



tersebut adalah tanah milik Pemohon Kasasi yang diperoleh secara turun menurun dari opung dan orang tua Pemohon Kasasi. Dan saksi Melanthon Sirait menerangkan bahwa Pemohon Kasasi pernah menulis surat kepada pihak PTPN IV Kebun Bah Butong agar batas – batas tanah kebun dan tanah Pemohon Kasasi dibuat tetapi pihak kebun tidak menggubris surat Pemohon Kasasi sehingga terjadi persoalan ini ;

Bahwa saksi ahli DENI ARDIAN LUBIS menerangkan dalam persidangan saksi telah melakukan pengecekan di areal Kebun Teh Blok B-8 Afdeling V PTPN IV Kebun Bah Butong saksi menemukan bahwa tempat kejadian perkara tersebut sebagian masuk dalam areal HGU PTPN IV Kebun Bah Birong Ulu sesuai Sertifikat HGU No. 1/Bahal Gajah tanggal 31 Desember 1988 yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 yang luasnya 2.433,90 ha dan sebagian lagi berada di luar HGU, dan **batas HGU oleh saksi ahli ini disarankan kepada pihak PTPN IV Kebun Bah Butong, untuk mengetahui secara pasti luasan areal yang masuk maupun yang di luar HGU yang luasnya 2.433,90 ha maka PTPN IV Kebun Bah Butong harus melapor ke Kantor Pertanahan setempat untuk mendapatkan pelayanan pengukuran pengembalian sesuai dengan peraturan perundang – undangan.** Dengan keterangan saksi ahli ini jelas pihak PTPN IV Kebun Bah Butong melaporkan Pemohon Kasasi dengan berdasar batas – batas perkebunan yang tidak jelas. Dan fakta pemeriksaan setempat di tanah sengketa telah tumbuh pohon kopi milik Pemohon Kasasi dengan umur 2,5 tahun. **Kalau memang tanah sengketa ini termasuk HGU kenapa tanah ini tidak ditanami teh dari dulunya. Dan kenapa tanah sengketa ini tidak diberi tanda atau patok atau beberapa larangan atau plang yang mengatakan tanah ini milik Kebun PTPN IV Kebun bah Butong, dan kenapa setelah terjadi konversi kebun teh menjadi kebun kelapa sawit tanah ini menjadi sengketa;** Bahwa setelah, pemohon kasasi diproses secara hukum tanah sengketa tetap ditanam oleh pihak PTPN IV Kebun Bah Butong dengan kelapa sawit, yang artinya perbuatan pemohon kasasi terhadap tanah sengketa tidak merugikan pihak PTPN IV Kebun Bah



Butong justru sebaliknya pihak PTPN IV Kebun Bah Butong yang telah merugikan pemohon kasasi dengan merusak pohon kopi di tanah sengketa yang belum ada kepastian hukum tentang batas – batas tanah sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan **penjelasan Pasal 21 UU Nomor : 18 Tahun 2004** yang telah disebutkan di atas bahwa jelas tindakan pemohon kasasi terhadap tanah sengketa bukan merupakan tindakan yang dimaksud dalam Pasal 21 UU Nomor : 18 Tahun 2004 karena :

1. Pada saat terjadi silang sengketa antara pemohon kasasi dengan PTPN IV Kebun Bah Butong, tanah sengketa tidak ada jenis tanaman PTPN IV Kebun Bah Butong berpa teh atau kelapa sawit justru tanah sengketa terdapat tanaman kopi milik pemohon kasasi yang berumur 2,5 tahun ;
2. Pada saat terjadi silang sengketa antara pemohon kasasi dengan PTPN IV Kebun Bah Butong, tanah sengketa belum mempunyai kepastian hukum tentang batas – batas tanah milik PTPN IV Kebun Bah Butong dengan pihak pemohon kasasi. Batas – batas tanah masih kabur oleh karena itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengatakan pemohon kasasi menggarap tanah kebun ;
3. Pada saat terjadi silang sengketa terjadi keributan antara pihak pemohon kasasi dengan Supir Jonder yang merusak tanaman kopi milik pemohon kasasi, sampai akhirnya pemohon kasasi diproses secara hukum karena telah merugikan pihak kebun PTPN IV Bah Butong dengan kerugian berdasarkan berhenti bekerjanya Zonder selama 1 jam dengan perkiraan gaji karyawan, sedangkan diketahui menurut Pasal 21 UU Nomor : 18 Tahun 2004 tindakan yang dapat dihukum adalah tindakan yang menggagalkan panen dan pemeliharaan kebun. Jadi jelas tindakan yang dilakukan pemohon kasasi pada waktu memberhentikan Zonder bukanlah merupakan tindakan yang dimaksud dalam Pasal 21 UU Nomor : 18 Tahun 2004, karena walaupun pada saat

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2044 K/Pid.Sus/2011



itu diberhentikan Zonder selama 1 jam ternyata pihak PTPN IV Kebun Bah Butong tetap merusak tanaman kopi milik pemohon kasasi dan menggantikan dengan pohon kelapa sawit walaupun batas – batas tanah tersebut belum ada kepastiannya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas Judex Facti dalam perkara a quo telah salah menerapkan hukum atas pasal 47 ayat (1) UU Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Seharusnya Judex Facti melihat dulu apakah di tanah sengketa pihak PTPN IV Kebun Bah Butong ada membuat larangan ??? apakah larangan tersebut telah dilanggar oleh pemohon kasasi dengan melakukan tindakan sesuai penjelasan pasal 21 UU Nomor : 18 Tahun 2004 ??? namun ternyata sesuai fakta persidangan dan sidang lapangan, tidak terdapat tanda larangan di tanah sengketa yang dibuat oleh pihak PTPN IV Kebun Bah Butong serta tidak jelasnya batas – batas tanah kebun dengan tanah milik pemohon kasasi dan tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pemohon kasasi seperti yang dimaksud dalam Pasal 21 UU Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Oleh karena itu unsur – unsur dalam Pasal 47 ayat (1) UU Nomor : 18 Tahun 2004 tidak terpenuhi sama sekali dan pemohon kasasi harus dibebaskan dalam perkara a quo;

2. Bahwa latar belakang perkara a quo adalah dikarenakan batas – batas tanah milik Pemohon Kasasi dengan pihak PTPN IV Kebun Bah Butong. Dimana Pemohon Kasasi telah menguasai dan menguasai tanah sengketa secara turun temurun dari opung dan orang tua Pemohon Kasasi, hal ini diperkuat oleh saksi Pahala Sidabutar selaku Kepala Desa setempat dan saksi Melanthon Sirait tokoh masyarakat setempat;

Bahwa pihak PTPN IV kebun Bah Butong mengklaim tanah sengketa adalah termasuk HGU PTPN IV Kebun Bah Butong setelah adanya konversi kebun teh menjadi kebun kelapa sawit. HGU PTPN IV Kebun Bah Butong dikeluarkan pada tahun 1988 yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, namun sejak tahun 1988 tanah sengketa tidak pernah ditanami teh



oleh pihak PTPN IV Kebun Bah Butong, setelah program konversi tanaman teh ke kelapa sawit pihak PTPN IV Kebun Bah Butong sibuk mau menanam tanah sengketa dengan kelapa sawit, sedang diketahui selama ini tanah sengketa tetap diusahai dan dikuasai oleh pihak keluarga pemohon kasasi dan pemohon kasasi secara turun menurun tanpa larangan dan tegoran dari pihak PTPN IV Kebun Bah Butong;

Bahwa sesuai dengan pemeriksaan setempat, ditemukan bahwa ada 2 pilar sebagai tanda batas – batas tanah kebun yang letaknya \pm 500 meter dari tanah sengketa, namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Simalungun. Sesuai pemeriksaan setempat jelas tanah sengketa tidak termasuk HGU PTPN IV Kebun Bah Butong. Dan berdasarkan keterangan saksi ahli Deni Ardian Lubis menyarankan kepada pihak PTPN IV Kebun Bah Butong untuk melapor ke Kantor Pertanahan setempat untuk mendapat pelayanan pengukuran pengembalian batas HGU sesuai dengan peraturan perundang – undangan ;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 596 / K / Pid / 1991 mengatakan ”walaupun perbuatan yang didakwakan tersebut terbukti akan tetapi oleh karena belum terbukti dalam suatu putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap siapa yang berhak atas tanah sengketa maka perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas perkara ini adalah termasuk rana hukum perdata bukan rana hukum pidana dan oleh karena itu perkara ini harus diselesaikan melalui proses peradilan perdata dan untuk itu maka pemohon kasasi harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Simalungun tidak mempertimbangkan tentang 2 pilar yang merupakan batas / tanda tanah kebun yang ditemukan \pm 500 meter dari tanah sengketa sehingga dengan tidak dipertimbangkan hal ini seolah – olah Pemohon Kasasi telah menggarap tanah pihak PTPN IV Kebun Bah Butong dan dalam hal ini pertimbangan Judex Facti terlalu berpihak kepada pihak PTPN IV Kebun

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2044 K/Pid.Sus/2011



Bah Butong sehingga pertimbangan Judex Facti tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Demikian juga di tanah sengketa yang ditanami kopi oleh Pemohon Kasasi yang menurut saksi –saksi dari pihak kebun ada bekas tunggul tanaman teh tetapi ternyata tidak ditemukan bekas tunggul tanaman teh, yang ada di tanah sengketa adalah tanaman kopi Pemohon Kasasi yang telah dirusak oleh pihak PTPN IV Kebun Bah Butong. **Dalam hal ini Judex Facti Pengadilan Negeri Simalungun dalam putusan perkara a quo telah memanipulasi fakta yang ditemukan di lapangan dengan memaksakan pemeriksaan setempat relevan dengan keterangan saksi – saksi pihak kebun, tetapi fakta pemeriksaan setempat keterangan saksi yang menyatakan di tanah sengketa yang ditanami pohon kopi terdapat tunggul pohon teh tidak benar.** Dan tentang 2 pilar sebagai tanda batas tanah kebun ditemukan \pm 500 meter dari tanah sengketa juga tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Simalungun dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan, seharusnya Judex Facti memeriksa perkara ini sesuai dengan fakta persidangan yang ditemukan dipersidangan maupun di pemeriksaan setempat;

Bahwa dengan uraian di atas jelas dalam hal ini Judex Facti dalam memeriksa perkara ini tidak sesuai dengan Undang – Undang sehingga kebenaran materiil dalam perkara a quo diabaikan oleh Judex Facti;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penyangkalan terhadap fakta, yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara



mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak serta Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang No. 18 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIANTAR tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : GANDA MANIK tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH., MH., dan Suhadi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 2044 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

ttd./

Suhadi, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040.044.338